



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2011 NOMOR 18**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
IJIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan banyaknya kegiatan usaha yang berkembang dengan pesat seiring dengan lajunya pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang, maka diperlukan upaya pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha agar berjalan tertib, teratur, terarah dan sesuai dengan tata ruang;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut huruf a, maka diperlukan pengaturan tentang Ijin Gangguan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Ijin Gangguan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) Staatblaad 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatblaad 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 4 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 40);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN GANGGUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kota Semarang.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Teknis yang berwenang di bidang pemanfaatan bangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang berwenang di bidang pemanfaatan bangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Ijin Gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Ijin Usaha Kawasan Industri.
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan / atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
9. Bukan industri adalah kegiatan ekonomi yang melakukan usaha di luar kegiatan industri.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
12. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian ijin gangguan diberikan dengan maksud untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha agar tidak mengganggu lingkungan, kepentingan umum dan sesuai dengan tata ruang.

Pasal 3

Ijin gangguan bertujuan sebagai pedoman dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian perijinan kepada masyarakat serta sebagai upaya untuk mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan guna mendukung ketertiban umum dan pelestarian lingkungan hidup.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Kriteria Gangguan;
- b. Perijinan;
- c. Pengawasan dan Pengendalian; dan
- d. Sanksi.

BAB IV
KRITERIA GANGGUAN

Pasal 5

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 6

Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. kegiatan industri; dan
- b. kegiatan bukan industri.

Pasal 7

- (1) Kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. industri makanan dan minuman;
 - b. industri minuman beralkohol;
 - c. industri tembakau;
 - d. industri tekstil dan produk tekstil;
 - e. industri penyamakan dan pengolahan kulit;
 - f. industri pengolahan lemak dan damar;
 - g. industri kayu;
 - h. industri kertas serta barang-barang dari kertas;
 - i. industri kimia dan bahan-bahan kimia, minyak bumi, gas, batu bara, karet, dan plastik;
 - j. industri bahan galian mineral bukan logam;
 - k. industri logam dasar;
 - l. industri barang-barang dari logam, mesin dan peralatannya;
 - m. industri penyulingan;
 - n. industri penggilingan;
 - o. industri bahan peledak;
 - p. industri perakitan/karoseri;
 - q. industri pengolahan sampah; dan
 - r. industri pengolahan hasil laut, hasil bumi dan hasil hutan.
- (2) Kegiatan bukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. tempat penyimpanan/gudang;
 - b. usaha rumah tangga (*home industry*);
 - c. apotik, toko obat, dan sejenisnya;
 - d. perkantoran, pertokoan, tempat perbelanjaan;
 - e. rumah sakit, rumah bersalin, balai pengobatan, praktek dokter dan bidan;
 - f. laboratorium klinik;
 - g. stasiun radio, televisi, studio rekaman, studio musik;

- h. menara telekomunikasi;
- i. warung, restoran, cafe dan sejenisnya;
- j. usaha persewaan alat berat;
- k. usaha persewaan kendaraan;
- l. usaha perparkiran;
- m. usaha penyimpanan/pool kendaraan angkutan barang/orang dan peti kemas;
- n. usaha jasa penjahitan;
- o. penjualan minyak pelumas eceran termasuk servis ganti minyak pelumas;
- p. penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia;
- q. usaha penyimpanan /distributor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, residu, spiritus, alkohol dan sejenisnya;
- r. usaha perbengkelan;
- s. usaha penampungan dan penjualan barang bekas;
- t. usaha budi daya peternakan;
- u. usaha pemotongan hewan;
- v. pengepakan barang-barang dagangan sortasi perusahaan ekspedisi;
- w. penyimpanan/pengolahan/pengerjaan barang-barang hasil laut, hasil bumi dan hasil hutan;
- x. ruang pameran kendaraan bermotor (*show room*);
- y. pembuatan makanan dan minuman;
- z. usaha pencucian kendaraan bermotor;
- aa. usaha pencucian pakaian (*laundry*);
- ab. usaha rekreasi, hiburan, permainan ketangkasan, kecantikan, kebugaran dan olahraga;
- ac. usaha penginapan;
- ad. usaha tempat kost, asrama, rumah pondokan dan sejenisnya; dan
- ae. usaha pendidikan, kursus dan pelatihan.

BAB V PERIJINAN

Pasal 8

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memiliki Ijin Gangguan.

Pasal 9

Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tetap diwajibkan memiliki ijin gangguan sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan untuk memperoleh ijin gangguan wajib mengajukan permohonan kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan ijin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir dengan melampirkan :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto copy Akte Pendirian;
 - c. foto copy sertifikat atas tanah/bukti kepemilikan atas tanah/ bukti perolehan/ penguasaan atas tanah;
 - d. bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - e. foto copy Keterangan Rencana Kota;
 - f. foto copy Ijin Mendirikan Bangunan;
 - g. gambar teknis tempat usaha, khusus untuk kegiatan industri dilengkapi rancangan tata letak instalasi/ peralatan/ perlengkapan bangunan industri;
 - h. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan dengan lokasi, diketahui oleh Lurah setempat;
 - i. ijin lingkungan bagi yang dipersyaratkan;
 - j. rekomendasi lain yang dipersyaratkan;

- k. surat pernyataan kebenaran dokumen dan kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di atas meterai cukup.
- (3) Tata cara permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu proses penerbitan ijin ditetapkan berdasarkan Standart Pelayanan Publik.
- (2) Keputusan pemberian Ijin Gangguan diterbitkan oleh Walikota.
- (3) Pemberian Ijin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah pemohon membayar retribusi sesuai peraturan perundang undangan.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 12

Jangka waktu berlakunya Ijin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.

Pasal 13

Dalam hal terjadi perubahan usaha, perubahan luasan tempat usaha dan perubahan status kepemilikan harus mengajukan perubahan ijin.

Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemegang izin wajib mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali untuk kegiatan industri dan 3 (tiga) tahun untuk kegiatan bukan industri.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa daftar ulang.
- (3) Pengajuan permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengisi formulir dengan melampirkan :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto copy Akte Pendirian;
 - c. fotocopy ijin gangguan yang berlaku;
 - d. bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - e. surat pernyataan kebenaran dokumen dan kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di atas meterai cukup.

Pasal 15

- (1) Setiap kegiatan usaha yang sudah tidak menjalankan usahanya wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertulis disertai permohonan pencabutan ijin.
- (2) Laporan dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Walikota melakukan pencabutan ijin.

Pasal 16

Dikecualikan dari ketentuan memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 adalah :

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki ijin gangguan; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang Ijin Gangguan mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan umum dan keindahan lingkungan;
 - b. menyediakan alat pemadam kebakaran;
 - c. menyediakan obat-obatan dan alat-alat kesehatan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan;
 - d. memasang papan nama dan ijin pada tempat usahanya;
 - e. mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - f. memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. menyediakan tempat pembuangan dan/atau pengolahan limbah perusahaan sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (2) Setiap pemegang Ijin Gangguan dilarang:
 - a. memperluas tempat usaha tanpa seijin Walikota;
 - b. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan; dan
 - c. menjalankan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau gangguan.

BAB VII
PENOLAKAN, PERINGATAN DAN PENCABUTAN IJIN

Pasal 18

- (1) Walikota dapat menolak permohonan ijin atau daftar ulang apabila tidak sesuai dengan tata ruang dan atau pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai ketentuan .
- (2) Penolakan terhadap permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan dalam bentuk tertulis.

Pasal 19

- (1) Pemegang ijin diberi peringatan tertulis apabila tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 dan Pasal 17.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati maka dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan dan/atau pencabutan ijin.

Pasal 20

- (1) Walikota dapat mencabut Ijin Gangguan apabila:
 - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. pemegang ijin memberikan keterangan atau data yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan ijin;
 - d. pemegang ijin menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ijin yang diberikan;
 - e. dalam perkembangan usahanya terbukti menimbulkan pencemaran lingkungan atau gangguan; dan
 - f. adanya perubahan tata ruang sehingga tidak memungkinkan untuk diberikan ijin.
- (2) Dengan dicabutnya ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pemegang ijin harus menghentikan usahanya paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan ijin.

BAB VIII
KEBERATAN
Pasal 21

- (1) Perusahaan yang telah dicabut ijinnya dapat mengajukan keberatan kepada Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pencabutan ijin.
- (2) Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, ijin yang telah dicabut diterbitkan kembali.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendataan;
 - b. pemantauan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. evaluasi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang mempunyai wewenang, tugas dan fungsi di bidang pemanfaatan bangunan.
- (3) Kepala Dinas menunjuk petugas pengawas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan dan / atau pemantauan;
 - b. melakukan pembinaan; dan
 - c. memberikan peringatan dan / atau teguran.

BAB X
PERAN MASYARAKAT
Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha dalam bentuk pemantauan dan pelaporan.
- (2) Masyarakat melakukan pemantauan melalui kegiatan pengamatan , penyampaian masukan, usulan dan pengaduan.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan masyarakat dapat melaporkan secara tertulis kepada Walikota terhadap :
 - a. indikasi kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ijin; dan
 - b. kegiatan usaha yang dalam perkembangannya menimbulkan pencemaran lingkungan atau gangguan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima jika berdasarkan atas fakta ada atau tidaknya pencemaran lingkungan atau gangguan yang ditimbulkan.

Pasal 24

Walikota wajib menindaklanjuti laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dengan melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, dan Pasal 17 dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan ijin.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal 27

Dalam melaksanakan kewenangan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 PPNS wajib menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, dan Pasal 17 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 29

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dikenakan pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Ijin Gangguan yang telah diterbitkan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu ijin berakhir untuk selanjutnya mengajukan ijin baru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- b. kegiatan usaha yang telah ada dan belum memiliki ijin harus mengajukan ijin dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- c. kegiatan usaha yang telah ada dan mempunyai ijin tetapi sudah tidak sesuai dengan tata ruang yang berlaku, dapat diberikan ijin dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan batas waktu masa peralihan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Tata Ruang.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2011
WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 19 Desember 2011
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

HADI PURWONO
Asisten Administrasi Informasi
dan Kerjasama

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 20

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
IJIN GANGGUAN**

I. UMUM

Kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang berkembang pesat seiring lajunya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa perlu disertai dengan upaya pengendalian agar penyelenggaraan kegiatan usaha dapat terarah, tertib dan serasi dengan tata ruang dan berwawasan lingkungan sehingga diharapkan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan di sekitarnya melalui perijinan.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) Staatblaad 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatblaad 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 mengamanatkan bahwa setiap kegiatan usaha wajib memiliki ijin gangguan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dan sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah serta dalam upaya pengendalian kegiatan usaha perdagangan dan jasa di Kota Semarang, maka diperlukan pengaturan terhadap penyelenggaraan ijin gangguan sebagai pedoman pelaksanaan pemberian ijin dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dengan Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian perijinan kepada masyarakat serta sebagai upaya untuk mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan guna mendukung ketertiban umum dan pelestarian lingkungan hidup, melindungi kepentingan umum dan memberikan kepastian hukum berusaha bagi para pelaku usaha sehingga dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan Kota Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan/gudang adalah tempat penyimpanan yang merupakan fasilitas penunjang kegiatan utama.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Yang dimaksud dengan usaha jasa penjahitan adalah usaha jasa penjahitan yang menggunakan mesin jahit lebih dari 10(sepuluh) unit dan/atau dengan menggunakan tenaga kerja lebih dari 10(sepuluh) orang

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q


Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas



Huruf s
Cukup jelas
Huruf t
Cukup jelas
Huruf u
Cukup jelas
Huruf v
Cukup jelas
Huruf w
Cukup jelas



Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Ijin lingkungan adalah ijin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan.

Huruf j

Rekomendasi lain yang dipersyaratkan adalah rekomendasi dari instansi yang berwenang yang dibutuhkan untuk beroperasinya suatu usaha.

Contoh : - Rekomendasi Kepolisian untuk kegiatan yang rawan konflik sosial, misalkan kegiatan karaoke, panti pijat, diskotik, dan sebagainya;
- Rekomendasi Ketinggian;
- Rekomendasi Kebakaran.

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud Stándar Pelayanan Publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penetapan jenis usaha mikro dan kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 65